

BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

LARANGAN PEMASANGAN ATRIBUT PADA KAWASAN MONUMEN NYI AGENG SERANG DI KARANGNONGKO WATES

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai perjuangan pahlawan nasional, diwujudkan dengan membebaskan kawasan Monumen Nyi Ageng Serang dari pemasangan atribut, simbul, gambar dan/atau bentuk lainnya;
- b. bahwa perlindungan kawasan Monumen Nyi Ageng Serang menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat sejalan dengan upaya mewujudkan ketertiban, kerapihan dan kebersihan Kota Wates;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Larangan Pemasangan Atribut pada Kawasan Monumen Nyi Ageng Serang di Karangnongko Wates;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1971 tentang Ketertiban, Kerapihan dan Kebersihan dalam Daerah Kabupaten Kulon Progo;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- Pimpinan Organisasi Massa dan organisasi otonom dibawahnya se-Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Pimpinan Organisasi Sosial Politik dan organisasi otonom dibawahnya se-Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo;

Untuk

KESATU : Tersebut angka 1 dan angka 2 :

Menjaga ketertiban, kerapihan dan kebersihan Kawasan Monumen Nyi Ageng Serang di Karangnongko Wates dengan tidak memasang segala macam bentuk atribut, simbul, gambar

dan/atau bentuk lainnya.

KEDUA : Tersebut angka 3 :

Melakukan penertiban segala bentuk atribut, simbul, gambar dan/atau bentuk lainnya yang dipasang pada Kawasan Monumen

Nyi Ageng Serang di Karangnongko Wates.

KETIGA : Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KEEMPAT : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 6 Desember 2011 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Pimpinan Organisasi Massa dan organisasi otonom dibawahnya se-Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Pimpinan Organisasi Sosial Politik dan organisasi otonom dibawahnya se-Kabupaten Kulon Progo.
 - Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.